



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor: 120/Pdt.P/2014/PA.Sgta

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan atas permohonan pengesahan nikah (Itsbat Nikah) yang diajukan oleh:

1. **ANSAR bin SAINONG**, umur 40 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di RT. 006 Desa Susuk Luar, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;
2. **ISWATI binti COLI**, umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. 006 Desa Susuk Luar, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dimuka persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 10 September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan nomor: 120/Pdt.P/2014/PA.Sgta, yang berbunyi sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam pada tanggal 07 Juli 1997 di Samarinda, dinikahkan oleh seorang imam yang bernama H. Rampung dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama Coi dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Berlian dan Ruse, dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, hubungan kerabat semenda dan hubungan sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 3 (tiga) orang ;
5. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang menggugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
6. Bahwa, sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samarinda dengan alasan karena waktu itu ayah kandung Pemohon II mau cepat pulang ke Sulawesi karena kakek dari Pemohon II sedang sakit di Sulawesi, sehingga pernikahan harus segera dilaksanakan dan dilaksanakan secara tidak resmi (sirri), sementara saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan dari Pengadilan Agama Sangatta untuk mengurus Akta Kelahiran Anak Pemohon I dan Pemohon II dan kepentingan hukum lainnya.

Berdasarkan alasan tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan sahnyanya perkawinan Pemohon I (Ansar bin Sainong) dengan Pemohon II (Iswati binti Coi) yang dilaksanakan pada tanggal 07Juli19941997 di Samarinda;
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sesuai hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para pemohon tersebut, yang isinya tetap dipertahankan oleh para pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil – dalilnya, para pemohon telah menyampaikan bukti – bukti, baik surat maupun saksi – saksi ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan para pemohon adalah :

- Fotocopy yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga Nomor : 6408112309100018, tertanggal 10Desember 2012 dikeluarkan dan ditanda tangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kutai Timur; alat bukti tersebut diberi kode P.;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan saksi-saksinya yang diajukan yaitu :

1. **Sarifah bintiLasenong**, umur 80 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Susuk Luar RT. 6 Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur;

Di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah ibu kandung Pemohon I ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahu pemohon I dan pemohon II adalah suami-istri menikah pada tanggal 7 Juli 1997, di Samarinda;
 - Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II bernama Coidan saksi nikah adalah H.Berlian dan Ruse dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) di bayar tunai;
 - Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan pemohon I berstatus jejak dan pemohon II berstatus perawan; pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga ;
 - Bahwa, setelah pernikahan itu para pemohon hidup rukun layaknya suami isteri hingga saat ini dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, keduanya juga tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
 - Bahwa, selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal pernikahan mereka ;
 - Bahwa, saksi tahu pemohon II adalah satu – satunya istri pemohon I ;
 - Bahwa, tujuan Pemohon I dan Pemohon II untuk mengistabtkan nikah untuk mendapatkan buku nikah karena pernikahannya tidak tercatat di KUA Kecamatan Samarinda;
- 2. Nurlaela bin Ardiansyah**, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT. 6 Desa Susuk Luar, Kecamatan Sandaran, Kabupaten Kutai Timur ;

Dibawah sumpah saksi menerangkan bahwa :

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi bertetangga dengan para Pemohon;
- Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II adalah suami-istri yang menikah pada tanggal 7 Juli 1997 di Samarinda;
- Bahwa saksi hadir dalam acara akad nikah tersebut;
- Bahwa, yang bertindak sebagai wali nikah adalah ayah kandung pemohon II yang bernama Coi dan yang ditunjuk sebagai saksi 2 orang yaitu H.Berlian dan Ruse, pemohon I telah membayar mahar sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat pernikahan tersebut dilaksanakan pemohon I berstatus jejaka dan pemohon II berstatus perawan, pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga;
 - Bahwa, setelah pernikahan itu para pemohon hidup rukun layaknya suami isteri hingga saat ini bahkan telah dikaruniai 3 (tiga) anak, keduanya tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam;
 - Bahwa, selama ini tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal pernikahan mereka ;
 - Bahwa, saksi tahu pemohon II adalah satu – satunya istri pemohon I ;
 - Bahwa, saksi tahu para pemohon memohon agar pernikahannya dinyatakan sah sehubungan pernikahannya itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;
- Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para pemohon menyatakan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya para pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dalam persidangan, dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal – hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan yang semuanya telah menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak mengajukan tanggapan apapun dan mohon majelis menjatuhkan penetapannya;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II menghadap di muka persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud permohonan para pemohon adalah sebagaimana terurai dalam bagian duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa objek dalam perkara ini tentang itsbat terhadap perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/032/SK/IV/2006 tanggal 4 April 2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Agama, maka itsbat nikah yang dimohonkan oleh suami isteri dapat diajukan kepada Pengadilan Agama yang mewilayahi daerah hukum dimana tempat tinggal kedua suami istri tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P. yang kesemuanya dipertimbangkan dalam hubungan satu dengan lainnya dapatlah dinyatakan bahwa para pemohon adalah benar orang yang identitasnya seperti tercantum dalam identitas permohonan ini, keduanya tinggal di sebuah alamat, yang menjadi wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Sangatta. Keduanya telah hidup bersama layaknya suami isteri hingga saat ini, dan hal itu pula secara tata administrasi kependudukan telah diakui, dimana pemohon I adalah suami/ kepala keluarga, dan pemohon II adalah isteri dari pemohon I serta dikaruniai 3 orang anak ;

Menimbang, bahwa saksi – saksi yang dihadirkan pemohon dalam persidangan, yang masing – masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, ternyata saksi I dan saksi II, adalah dua orang yang mengetahui pernikahan pemohon I dengan pemohon II tersebut dilaksanakan, keterangan saksi – saksi tersebut antara satu dengan lainnya saling bersesuaian atau berkaitan, sehingga keterangan para saksi tersebut telah memenuhi kriteria sebagai alat bukti sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan para pemohon serta bukti – bukti yang diajukannya dalam persidangan tersebut, maka majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa, pemohon I dengan pemohon II telah melaksanakan akad nikah pada tanggal 07 Juli tahun 1997 di Samarinda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang jadi wali dalam pernikahan tersebut adalahayah kandung pemohon II yang bernama Coi, Adapun yang ditunjuk sebagai saksi pernikahan tersebut adalah dua orang laki – laki yang beragama Islam, yang bernama H.Berliandan Ruse, disamping disaksikan pula oleh para tetangga yang hadir dalam acara akad nikah tersebut, demikian pula pemohon I telah membayar mahar kepada pemohon II berupa uang sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dibayar tunai ;
- Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik karena hubungan nasab ataupun karena hubungan susuan ;
- Bahwa, setelah pernikahan tersebut pemohon I dan pemohon II hidup rukun sebagai suami isteri; dan telah dikaruniai3 orang anak,
- Bahwa, selama menjalani kehidupan rumah tangga, pemohon I dan pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap memeluk agama Islam, juga tidak pernah ada pihak lain yang keberatan atau menyangkal adanya pernikahan para pemohon tersebut ;
- Bahwa, status pemohon I dan pemohon II sebagai suami istri telah diakui oleh masyarakat, demikian pula hubungan suami istri tersebut telah diakui dalam tata administrasi kependudukan di wilayah tempat para pemohon tersebut tinggal ;
- Bahwa, pemohon II adalah satu – satunya istri dari pemohon I ;
- Bahwa permohonan pengesahan nikah ini bertujuan agar pernikahannya dinyatakan sah sehubungan pernikahannya itu tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah dan penetapan tersebut dibutuhkan guna mengurus Akta Kelahiran Anak dan kepentingan hukum lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut di atas, dengan dasar berpijak pada Pasal 29 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, bahwa negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Jaminan kemerdekaan tersebut termasuk untuk melakukan perkawinan yang dilaksanakan tiap-tiap penduduk berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya yang dianutnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam ajaran Islam perkawinan merupakan salah satu bentuk ibadah, oleh karenanya perlu jaminan agar perbuatan tersebut memiliki kepastian hukum, karena menurut Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum;

Menimbang, bahwa jaminan atas sebuah perkawinan, seperti disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa ketentuan yang tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, telah meresepsi (*receptie*) aturan yang berlaku dalam hukum agama menjadi hukum positif, sehingga apabila sebuah perkawinan telah sesuai dengan tata cara hukum agama yang dianutnya, maka menurut hukum positif perkawinan tersebut adalah sah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai, pemohon I dan pemohon II benar telah melaksanakan perkawinan, dengan telah memenuhi syarat – syarat perkawinan sebagaimana termuat dalam pasal 6 ayat (1) pasal 7 ayat (1) pasal 8 dan 9 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, juga perkawinan para pemohon tersebut telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan dalam agama Islam sebagaimana termuat pasal 14, 30, 39 dan 44 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim perlu merujuk pada doktrin hukum Islam yang termuat dalam kitab l'anatut Thalibin juz 4 yang kemudian diambil alih menjadi pertimbangan dalam penetapan ini, yang berbunyi :

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya : dalam hal pengakuan adanya pernikahan terhadap seorang perempuan, haruslah disebutkan syarat sahnya pernikahan tersebut, semisal wali dan dua orang saksi yang adil ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan itu pula, terbukti bahwa pernikahan pemohon I dan pemohon II tidak dilakukan di depan pegawai pencatat nikah yang mewilayahi tempat pernikahan para pemohon, sehingga pernikahan tersebut tidak tercatat sebagaimana yang telah diatur dalam peraturan perundang – undangan perkawinan di Indonesia (vide Undang – Undang Nomor 22 Tahun 1946 junto Undang – Undang Nomor 32 Tahun 1954, junto pasal 2 ayat (2) Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974, Junto Bab II Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Junto Pasal 5 dan 6 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim menganggap tidak tercatatnya pernikahan tersebut tidaklah merusak syarat dan rukun perkawinan yang telah terpenuhi dalam pernikahan pemohon I dan pemohon II sebagaimana tersebut di atas, karena kewajiban adanya pencatatan nikah dalam ketentuan perundang – undangan, tidak termasuk dari ketentuan materiil sahnyanya pernikahan;

Menimbang, bahwa oleh permohonan para pemohon ini, dapat dipandang sebagai niat baik para pemohon sebagai warga negara agar pernikahan yang telah mereka lakukan dapat diakui sah dan dicatat oleh pegawai pencatat yang berwenang, pencatatan mana berarti pernikahan tersebut diakui serta mendapatkan kepastian dan perlindungan hukum dari negara, sebagaimana jaminan perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menganggap permohonan pemohon ini telah berdasar atas hukum, dan sesuai ketentuan pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para pemohon dapat dikabulkan dengan menetapkan perkawinan tersebut sebagai perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa permohonan pengesahan nikah ini termasuk dalam perkara dalam lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang ketentuan dalam pasal tersebut tidak diubah dalam Undang – Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada para pemohon ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan mengingat segala peraturan perundang – undangan serta dalil – dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**ANSAR bin SAINONG**) dengan Pemohon II (**ISWATI binti COI**) yang dilaksanakan pada tanggal 07Juli1997 di Samarinda;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 491.000,-(empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Demikian ditetapkan dalam persidangan di Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu tanggal 01Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan 06Dzulhijjah 1435 Hijriah, oleh kami **Bahrul Maji, S.Hi.** Hakim Ketua Majelis, serta **Norhadi, S.Hi** dan **Drs.H.Ahmad Syaukani** masing – masing Hakim Anggota, dibantu **Drs Taswir**, Panitera Pengganti, penetapan mana dibacakan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para pemohon ;

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

Norhadi, S.Hi.

Bahrul Maji, S.Hi.

ttd

Drs. H.Ahmad Syaukani

Panitera Pengganti,

ttd

Drs. Taswir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara

1	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2	Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3	Biaya Panggilan	:	Rp.	400.000,-
3	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4	Materai	:	Rp.	6.000,-
				<hr/>
				Rp. 491.000,-

(Empat Ratus Sembilan puluh satu Ribu Rupiah)

Catatan :

Bahwa penetapan ini telah berkekuatan hukum tetap pada tanggal, 16 Oktober 2014

Sangatta, 8 Oktober 2014

Disalin sesuai dengan aslinya

Panitera,

Raden Nurwakhid Yudisianto, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)